

**PENGARUH PENERAPAN *E- TAX* PADA PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

SISILIA LEONY

01031381924146

Akuntansi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENERAPAN *E- TAX* PADA PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh

Nama : Sisilia Leony
NIM : 01031381924146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal 1 - 8 - 2023

Dosen pembimbing



Hj. Ermadisni, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN E-TAX PADA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh

Nama : Sisilia Leony
NIM : 01031381924146
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Agustus 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 5 September 2023

Ketua,

Anggota,

Hj. Ermadiani, SE., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317/1997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sisilia Leony
NIM : 01031381924146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN E-TAX PADA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pembimbing : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
Tanggal : 29 Agustus 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 5 September 2023

Pembuat Pernyataan,



Sisilia Leony

NIM. 01031381924146

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Do Your Best and Let God Do The Rest

*Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition,
with thanksgiving, present your requests to God.*

-philippians 4:6

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini aku persembahkan kepada
Keluargaku, sahabatku, semua orang
yang hadir dalam hidupku
dan almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hanturkan kepada Tuhan atas berkat, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Tax* pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis berusaha untuk menyajikan dengan sebegus mungkin agar penelitian ini menjadi yang terbaik. Penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka diperlukan kritik dan saran agar penelitian skripsi ini selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Palembang, 5 September 2023

Penulis,

Sisilia Leony

NIM. 01031381924146

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, dukungan, dan doa yang secara langsung maupun tidak langsung sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi tempat pertama saya berkeluh kesah, dan meminta segala kelancaran selama proses perkuliahan dari awal hingga selesai.
2. Kedua orang tuaku tercinta Heyanto, papa dan Puji, mama yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu.
3. Kakakku tercinta, Gerardo yang selalu memberikan masukan, dukungan dan doa dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
6. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak, selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Kampus Palembang dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga selesai.

8. bu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah banyak memberikan saya arahan, saran, bantuan, bimbingan, nasihat, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama menyusun skripsi ini.
9. Ibu Meita Rahmawati, S. E., M. Acc., Ak, selaku dosen Dosen Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan saya kritik dan saran untuk memperbaiki proposal skripsi saya.
10. Bapak Muhammad Hidayat, S. E., M. Si., Ak, selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan saya kritik, dan saran untuk perbaikan skripsi serta nasihat penting bagi saya.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
12. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya selama menempuh perkuliahan.
13. Sahabat saya, Adela Paramitha Candra yang selama perkuliahan membantu saya, mendukung, memberikan nasihat, sabar mendengarkan keluh kesah, dan memotivasi selama perkuliahan hingga selesai. Jennifer Bellen yang membantu dan mendukung selama masa perkuliahan hingga selesai.
14. Matheus Mega Putra Pratama, teman yang selalu membantu dan mendukung dari awal perkuliahan hingga selesai.
15. Ronaldo Tansir, Vincentius Darmawan Antonio Salim, dan Angelia yang mendukung, memberi masukan, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama proses skripsi berlangsung.

16. UNGA, yang mendukung selama ini khususnya Jennifer Lim dan Maria Lerista yang selalu ada mendukung selama ini.
17. Allegro Choir, yang menjadi tempat untuk melepaskan penat dan selalu mendukung selama ini.
18. Memo Studio yang memberikan kepercayaan menambah pengalaman dan mendukung dalam proses skripsi saya.
19. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 lainnya, yang sudah kebersamai dan juga membantu saya selama menempuh perkuliahan.
20. Semua pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak hal yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya selama ini.

Palembang, 5 September 2023

Penulis,

Sisilia Leony

NIM. 01031381924146

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Sisilia Leony
NIM : 01031381924146
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E- Tax* Pada Pajak Hotel, Pajak Restaurant dan Pajak hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 6 September 2023

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *E-TAX* PADA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

Sisilia Leony

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-tax*, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dengan berfokus pada Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data pendapatan perbulan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan total 48 sampel. Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-tax* pajak hotel berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang, sedangkan variabel pajak restoran, dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang

Kata kunci : *E-Tax*, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan asli Daerah

Ketua,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE IMPACT OF IMPLEMENTING E- TAX ON HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, AND ENTERTAINMENT TAX ON INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN THE CITY OF PALEMBANG

By :

Sisilia Leony

This study aims to analyse the influence of e- tax, hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax on regional region income with focus on Palembang. The data used in this research are secondary data in the form of monthly income hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and local original income from 2017-2020. The sampling section method used was purposive sampling with a total of 48 samples. The analytical tool used in this study was the linear regression analysis. The result of this research showed that e- tax hotel tax has a positive effect on increasing regional original income while restaurant tax and entertainment tax do not have a effect on increasing regional original income

keywords : E- Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Regional Original Income

Chairman,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196608201994022001

Acknowledge by,

Head of Accounting Departement



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sisilia Leony
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 6 Februari 2001
Agama : Katolik
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Pangeran SW Subakti, Lrg. Subakti no. 259,
26 Ilir, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan
Email : sisilialeony33@gmail.com
No Handphone : 0895621014182



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Xaverius 4 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Xsverius Maria Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Xaverius 1 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Bendahara Orang Muda Katolik (2023)

PENGALAMAN KERJA

- Memo Studio (2022)

SERTIFIKASI

- Brevet Pajak A & B Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teioritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
2.1 Studi Kepustakaan	10

2.1.1	Teori Keagenan	10
2.1.2	Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.3	Pajak	14
2.1.4	Pajak Daerah.....	16
2.1.5	Pajak Hotel	17
2.1.6	Pajak Restoran	18
2.1.7	Pajak Hiburan	20
2.1.8	E- Tax	23
2.2	Penelitian Terdahulu	23
2.3	Alur Pikir	29
2.4	Pengembangan Hipotesis	29
2.4.1	Penerapan E- Tax pada Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.4.2	Penerapan E- Tax pada Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	30
2.4.3	Penerapan E- Tax pada Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	31
BAB III	33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Jenis Data Penelitian	33
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
3.5	Metode Analisis Data.....	34

BAB IV	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.1.1.1	Uji Normalitas	43
4.1.1.2	Uji Multikolinearitas	44
4.1.1.3	Uji Heterokedastisitas.....	45
4.1.1.4	Uji Autokorelasi	45
4.1.2	Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.1.3	Uji Hipotesis	47
4.1.3.1	Uji F.....	47
4.1.3.2	Uji T.....	48
4.1.3.3	Koefisien Determinasi (R ²)	49
4.2	Pembahasan.....	49
BAB IV	54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Palembang tahun 2017- 2020	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	36
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	39
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	41
Tabel 4. 3Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Transform dan Outlier	43
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	44
Tabel 4. 6Hasil Uji Heterokedastisitas	45
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Hipotesis.....	46
Tabel 4. 9 Hasil Uji F	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji T	48
Tabel 4. 11 Hasil Koefisien Determinasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Flowchart Pendapatan Daerah	12
Gambar 2. 2 Alur Pikir	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Lampiran 2. Hasil Uji Normalitas	61
Lampiran 3. Hasil Grafik Transformasi Data	62
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas Setelah Transform dan Outlier	64
Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinearitas	64
Lampiran 6. Hasil Uji Heterokedastisitas	65
Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi	65
Lampiran 8. Hasil Koefisien Determinasi	65
Lampiran 9. Hasil Uji F	65
Lampiran 10. Hasil Uji T	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan daerah merupakan aspek yang penting dalam memajukan daerah itu sendiri dan menjadi pedoman dalam menyusun anggaran daerah tersebut, sehingga sangat diharapkan pendapatan daerah meningkat agar dapat menunjang pengeluaran dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dapat memudahkan pemerintah dalam meningkatkan daerah tersebut dan menyejahterakan daerahnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pemerintah daerah harus dapat mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar pembangunan fasilitas-fasilitas dan perekonomian mengalami peningkatan. Pendapatan daerah sendiri, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain- lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengupayakan agar PAD meningkat. Supaya mendapatkan PAD secara maksimal, Pemerintah daerah harus mengupayakan secara maksimal mencari sumber-sumber dana yang memiliki potensial untuk dipungut. Pendapatan asli daerah ini bisa bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil penghasilan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Mengenai pendapatan asli daerah diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Faktor paling penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dari pajak daerah. Masyarakat yang patuh dalam menjalankan proses perpajakan seperti membayar pajak, tidak melakukan penghindaran pajak, dan juga tidak melakukan penggelapan pajak akan secara nyata meningkatkan penerimaan pajak, sehingga pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pajak daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Palembang tahun 2017- 2020

(dalam Jutaan)

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran		Pajak Hiburan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	Rp 56.000	Rp 57.255	Rp 79.000	Rp 79.348	Rp 18.521	Rp 22.228
2018	Rp 65.700	Rp.71.748	Rp 87.450	Rp.93.348	Rp 29.500	Rp.29.632
2019	Rp 108.000	Rp 80.835	Rp 170.000	Rp 127.858	Rp 81.120	Rp 32.903
2020	Rp 45.000	Rp 37.329	Rp 115.000	Rp 99.227	Rp 48.000	Rp 12.186

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021

Berdasarkan data diatas pada tahun 2017- 2019 pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 dan 2018 pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melebihi target yang ditetapkan tiap tahun, namun pada tahun 2019 pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan walaupun realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sangat tinggi. Kenaikan target di tahun 2019 disebabkan selama 2017 dan 2018 realisasi pajak mengalami peningkatan

dan pada tahun 2019 sudah 425 mesin e- tax terpasang sehingga realisasi pajak juga diharapkan meningkat seiring waktu, hal ini disampaikan oleh Agustin (2019). Pada tahun 2020 target dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mengalami penurunan, sedangkan realisasinya juga mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pandemi yang melanda, membuat beberapa tempat usaha harus tutup dan juga peraturan PPKM yang menurunkan tingkat pemasukan tempat usaha.

Agar dapat menanggulangi permasalahan perpajakan dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah membuat program *e- tax*. *E- tax* ini sendiri merupakan fasilitas dari pemerintah daerah untuk wajib pajak yang memiliki usaha untuk melakukan pembayaran pajak secara online dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Hadirnya inovasi transaksi sistem *online* diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari penerimaan pajak sehingga dapat lebih efisien dan efektif. Dalam meningkatkan kepatuhan dari setiap wajib pajak maka pemerintah menjadikan salah satu alasan untuk menerapkan *e- tax* untuk menjadi solusi dalam masalah kepatuhan dan kecurangan dalam membayar pajak. Hanjarwadi (2022) menyatakan bahwa aplikasi *e- tax* ini mampu menstabilkan antara pembayaran pajak dari konsumen, pelaporan, dan realisasi setoran pajak dari wajib pajak ke kas daerah, dimana dalam modul aplikasinya terdapat alat perekam transaksi yang lebih dikenal dengan *transaction surveillance system*. Terdapat juga bank-bank yang bekerja sama dalam melayani pembayaran pajak *online*, contohnya BRI, BNI, dan Bank Danamon. Inovasi ini bertujuan untuk

mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan juga dapat meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan dalam proses perpajakan, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

Daerah Palembang sendiri terdapat peraturan tertulis yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Palembang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang No. 84 Tahun 2013 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui sistem Online. Peraturan ini menjelaskan perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak melalui sistem online. Hotel menjadi tempat yang akan sering dikunjungi dalam rangka liburan ataupun acara-acara. Hotel sendiri memiliki fasilitas yang lengkap dan hal ini menjadikan menginap dihotel menjadi praktis. Hotel atau tempat menginap juga dikenakan pajak yaitu pajak hotel, dimana pajak hotel ini menjadi salah sumber dari pendapatan asli daerah. Restoran di Kota Palembang sendiri tergolong banyak dan juga setiap hari terdapat orang yang akan memesan makanan baik ditempat langsung maupun dibawa pulang, sehingga restoran memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya pajak restoran. Pada usaha di bidang hiburan juga merupakan salah satu aspek dalam sumber pendapatan asli daerah. Palembang sendiri masih banyak masyarakat yang menikmati jasa hiburan, seperti menonton film, spa, pameran, penyelenggaraan seni, dan lain- lain. Alasan ini yang menjadikan hiburan menjadi salah satu potensi dikenakan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Daerah Palembang sendiri banyak cafe dan restaurant yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Amin (2021), menyatakan bahwa dalam memaksimalkan potensi penerimaan pajak, tidak hanya restaurant dan hotel yang dikenakan *e-tax* tetapi juga kedai kopi atau café juga akan di pasang *e-tax*, dengan syarat untuk omzet 9-12 juta Rupiah akan dikenakan pajak 5%, sedangkan untuk omzet 12 Juta Rupiah ke atas akan dikenakan pajak 10%. Menurut Munanjar (2021), Kepala BPPD Palembang menyatakan bahwa sudah ada 524 *mesin e-tax* yang sudah terpasang dan sudah menargetkan 600 *e-tax* yang harus di pasang. Diterapkannya *e-tax* pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada praktiknya usaha restoran masih banyak oknum yang melakukan tindakan kecurngan dalam proses penggunaan *e-tax*. Berdasarkan Munajar (2021) menunjukkan bahwa sebagian oknum pengelola yang tempat usahanya sudah terpasang *e-tax* melakukan tindakan curang dan nakal sehingga pajak dari pembeli tidak masuk ke kas daerah. Modus curang yang dilakukan dengan sengaja menonaktifkan *e-tax* dan menggunkakan mesin kasir sendiri untuk menghindari pencatatan pajak. Lalu juga terdapat tindakan curang lain dengan tidak memasukkan pesanan yang dibungkus (*take away*) dan hanya memasukkan pesanan yang makan di tempat (*dine in*)p. Dapat disimpulkan bahwa pembelian yang dibungkus juga dikenakan pajak namun tidak disetor kepada pemerintah. BPPD Kota Palembang juga menurunkan tim pemantau *e-*

tax untuk mengawasi dan memantau penggunaan *e- tax* ditempat usaha untuk menanggulangi kecurangan yang terjadi dalam penggunaan *e- tax*.

Terdapat juga permasalahan dari usaha restoran yang juga memiliki usaha hiburan, sehingga harusnya izin usahanya menjadi 2, yaitu restoran dan hiburan. Izin tempat usaha yang ganda menjadikan pajak yang dibayarkan besar dikarenakan harus membayar pajak restoran dan juga pajak hiburan, hal ini memicu tindak kecurangan oleh wajib pajak dengan hanya izin restoran saja, sehingga untuk hiburan sendiri tidak dikenakan pajak. Menurut Wulandari (2022), terdapat 8 wajib pajak restoran di Palembang yang menyalahgunakan izin usaha sehingga mengurangi potensi pajak hiburan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak dikarenakan tarif pajak hiburan yang lebih mahal dibandingkan dengan pajak restoran.

Pada penelitian sebelumnya Amerieska dan Indrawan (2015) menyatakan bahwa faktor teknologi, manusia dan organisasi berpengaruh positif dalam penerapan program *e- tax* di Kota Malang. Pada praktiknya di Kota Palembang masih banyak yang melakukan tindakan kecurangan dalam mengupayakan meminimalisir pembayaran pajak. Sedangkan Menurut Wulandari dan Kartika (2021) berpendapat bahwa pajak hotel serta pajak restoran tidak memengaruhi pendapatan asli daerah. Rianto (2021) berpendapat bahwa pajak hotel dan pajak restoran sama-sama memengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan Olga dan Andayani (2021), menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan tidak memengaruhi pendapatan asli daerah sedangkan pajak restoran memengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan berdasarkan Fikri

dan Mardani (2017) berpendapat bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dari penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?
- b. Bagaimana pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?
- c. Bagaimana pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Mengetahui pengaruh penerapan *e- tax* pada pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Mengetahui pengaruh penerapan *e- tax* pada dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teioritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi pembaca tentang pengaruh penerapan *E- Tax* pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1). Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai menambah wawasan serta pengalaman dalam penelitian dan karya tulis.

2). Bagi Pemilik Tempat Usaha

Diharapkan hasil penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran pemilik tempat usaha tentang pentingnya pajak dan tidak melakukan tindakan kecurangan dalam pajak.

3). Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian- penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini disusun dalam lima bab secara sistematis, secara umum masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan latar belakang atau fenomena- fenomena terbentuknya judul dari penelitian ini. Selanjutnya

terdapat rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian, lalu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Berikutnya terdapat manfaat yang diinginkan dari penelitian ini dan terakhir sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori- teori yang menjelaskan dasar dan mendukung variabel- vairabel yang ada di dalam penelitian. Terdapat juga penelitian terdahulu yang mendukung pada penelitian ini, lalu kerangka penelitan, dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 ini berisi penjelasan analisi data yang akan digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data yang akan diteliti dalam penelitian, serta pengukuran yang akan digunakan untuk dalam menguji varibel- variabel terkait penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil oleh data yang telah dilakukan terkait penelitian ini dan dari hasil yang didapatkan dibahas dalam bentuk penjelasan.

BAB V PENUTUP

Bab terkahir penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan yang didapatkan setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. M. (2019). *BPPD Palembang Optimistis, dengan e-tax Target PAD Bulanan Bisa Rp20 M*. Retrieved from IDN Times Sumsel : <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/bppd-palembang-optimistis-dengan-e-tax-target-pad-bulanan-bisa-rp20-m>
- Alwi. (2020, Juni 19). *2020, Palembang Kehilangan PAD Rp 683 Miliar*. Retrieved from Gatra: <https://www.gatra.com/news-482361-ekonomi-2020-palembang-kehilangan-pad-rp-683-miliar.html>
- Amerieska, Siti, and Andi Kusuma Indrawan. 2015. "Pengukuran Kinerja Program E-Tax Pada Pemerintah Kota Malang." *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia* (November): 63–68.
- Amin, S. (2021, Februari 18). *BPPD Palembang Pasang Lagi Mesin E-Tax*. Retrieved from BAKOHUMAS Pemerintah Kota Palembang : <https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/bppd-palembang-pasang-lagi-mesin-e-tax>
- Amerieska, Siti, and Andi Kusuma Indrawan. 2015. "Pengukuran Kinerja Program E-Tax Pada Pemerintah Kota Malang." *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia* (November): 63–68.
- Aryansah, Januar Eko, Muhammad Yusuf Abror, and Dwi Mirani. 2023. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang." 9(1): 1–11.
- Biki, Reyther, and Lilis A Udaili. 2020. "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI

- DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.” *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2* 7(2): 116–30. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.
- Biringkanae, Astriwati, and Rahma Gusmawati Tammu. 2021. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.” *Public Administration Journal* 4(1).
- Estiyanti, Ni Made, I Putu Rawindra Wikantona, and I Gede Putu Krisna Juliharta. 2019. “Pengaruh Efektivitas Penggunaan Sistem Perpajakan Online E-Tax Pada Kepatuhan Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Badung.” *Journal of Applied Management and Accounting Science* 1(1): 10–17.
- Fadhilah, Aisyah Nur. 2019. “Evaluasi Kesiapan Pengguna E-Tax Menggunakan Framework STOPE (Studi Kasus: Rumah Makan/Restorean Di Kabupaten Banyuwangi.” *Digital Repository Universitas Jember*.
- Fidiana, Aji Rifqi Rawadani,. 2018. “Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online.” *Jurnal Ekonomi* 23(3): 272.
- Fikri, Zainul, and Ronny Malavia Mardani. 2017. “PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016).” *e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma* 6(2): 84–98.
- Gani, Ali Irsan Anshari Abdul, Kadarisman Hidayat, and Maria G Wi Endang N Pamungkas. 2020. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah

- Kota Malang).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Kesumah, Indriani S., and Icha Fajriana. 2020. “Analisis Implementasi Penggunaan E-Tax Dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.” *Jurnal Publikasi* 1(2): 1–89.
- Leliya, and Fifi Afiyah. 2016. “Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.” *Jurnal AL-Mustashfa* 4(2): 158–77.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. Andi.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2(1): 30.
- Olga, Muhamad Adyatma, and Sari Andayani. 2021. “PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PAD JAWA TIMUR.” *Jurnal Proaksi* 8(2): 596–610.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak

Peraturan Walikota Palembang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Palembang No. 84 Tahun 2013 Tentang Pembayaran dan
Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir Melalui sistem Online

Rachdianti, Finny Tania, Endang Siti Astuti, and Heru Susilo. 2016. "PENGARUH
PENGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11(1): 1–7.

Rahmawati, Imelda Dian, and Elfanda Bary Titania. 2022. "The Effect of Hotel Tax
and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD): Pengaruh Pajak
Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)." 19: 1–
6.

Rianto, J. 2021. "Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten"
Ekonomi Bisnis 27: 754–62.
<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/2283>.

Ruslan, Steven Junior, and Icha Fajriana. 2020. "Pengaruh Kemudahan , Kesadaran
, Dan Informasi Dalam Penggunaan E-Tax Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang." 2(1): 51–63.

Sihite, Dian Safitri, and Vina Citra Mulyandani. 2021. "Pengaruh Kontribusi Pajak

Hiburan Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan.” *Industrial Research Workshop and National Seminar* (33): 1292–1301.

Suryani, Lely. 2019. “Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 7(1): 26.

Undang- Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah

Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wulandari, Diah Ayuk, and Andi Kartika. 2021. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15(2): 164–79.

Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.